



## **Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO**

**Miftah Rosiana Dewi**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Agus Fakhrina**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Mariatul Qiptiyah**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*mythaross@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable customers who delay payments on BSI OTO financing at BSI Kajen Pekalongan. And analyze the factors that influence its effectiveness. This research method uses empirical juridical with a case study approach and legislation. The resulting data are analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the late payment fine policy for financing, implemented by BSI Kajen Pekalongan on BSI OTO products, has proven effective in improving customer discipline and managing financing risks. The fine is only imposed on customers who are capable but deliberately delay (mumartil) payment of financing installments. The fine may be imposed as a form of ta'zīr (social/financial punishment). The main factors that support this effectiveness include strict compliance with sharia principles, where fine funds are not a source of bank income, but are allocated for social and charitable activities. This research contributes to the development of Islamic economic law studies and the evaluation of the application of the DSN-MUI Fatwa on financing products in Islamic Financial Institutions.*

**Keywords:** *DSN-MUI fatwa, Late charge, Problematic Financing, Sanctions.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen Pekalongan. Dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis*



*empiris dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda keterlambatan pembayaran pembiayaan, yang diterapkan oleh BSI Kajian Pekalongan pada produk BSI OTO, terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan. Denda tersebut hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi sengaja menunda (mumatil) pembayaran angsuran pembiayaan. Denda tersebut boleh dikenakan sebagai bentuk ta'zīr (hukuman sosial/keuangan). Faktor utama yang mendukung efektivitas ini meliputi kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana dana denda tidak menjadi sumber pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial dan amal. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan evaluasi penerapan Fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.*

**Kata Kunci :** *Efektivitas Hukum, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan bermasalah, Sanksi.*

## **Pendahuluan**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW (Usanti & Shomad, 2022). Bank syariah ini didirikan untuk menyelesaikan pertentangan antara keuntungan bank dan riba. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dan izin usaha untuk menjalankan Unit Usaha Syariah. Unit Usaha tersebut kemudian berdiri sendiri sebagai Bank Syariah dan selanjutnya Bank Syariah menerapkan strategi untuk membangun jaringan cabang Syariah (Agustin, 2021). Bank Syariah Indonesia didirikan dengan menggabungkan 3 Bank Syariah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam transaksinya (Ulfa, 2021). Setiap bank syariah mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) ini adalah pembiayaan kendaraan BSI OTO (Sobari & Atika, 2023).

Akad murabahah merupakan akad yang diterapkan dalam pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia, termasuk pembiayaan kendaraan BSI OTO. Akad murabahah diterapkan dengan skema kesepakatan bersama antara bank sebagai pemberi dana dengan nasabah untuk membeli kebutuhan barang nasabah (Zuhelti, 2023). BSI OTO adalah Produk inisiatif kolaboratif antara BSI dengan Unit Usaha Syariah PT Mandiri Utama Finance. BSI menawarkan produk dan layanan pembiayaan kendaraan bermotor. Mandiri Utama Finance melakukan seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah sebagai pihak dalam hubungan pembiayaan ini (Panjaitan & Rokan, 2022). BSI OTO memberikan layanan pembiayaan untuk beragam kendaraan baik mobil baru, mobil bekas maupun sepeda motor baru berbagai merk yang dikemas secara digital dan dapat diakses melalui website [bsioto.muf.co.id](https://bsioto.muf.co.id).

Nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat melakukan pengajuan pembiayaan kepada BSI OTO dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika pembiayaan

disetujui, BSI OTO akan membelikan kendaraan bermotor sesuai dengan perjanjian, dan nasabah akan membayar kendaraan bermotor sesuai dengan harga beli ditambah margin dengan cara cicilan (Anggraini & Sudharyati, 2022). Seluruh persyaratan yang ditentukan dari BSI harus dipenuhi oleh nasabah, agar pihak bank dapat menganalisis kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan (Mulyani et al., 2023).

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan oleh bank syariah, meskipun risiko gagal bayar/wanprestasi dapat terjadi. Wanprestasi adalah keadaan dimana nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, bank syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum penerapan sanksi bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga keuangan berbasis syariah (Wijayanti & Yunita, 2020). Dasar hukum ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa produk dan layanan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI (Haikal et al., 2024). Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Syariah mengatur tata kelola yang baik bagi bank syariah dalam operasional dan pengelolaan risikonya (Salsabila et al., 2024).

Sehubungan dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, bank berhak mengenakan sanksi atau denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Besaran denda tersebut sesuai dengan ketentuan umum pembiayaan, jadwal pembayaran, denda dan kuasa mendebet, dalam hal ini nasabah harus membayar biaya (Ta'zir) sebesar 0,0069 per hari dan tunggakan jika pelanggan terlambat melakukan pembayaran dan/atau dengan jumlah yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Yonnawati, 2022).

Fenomena terhadap penundaan pembayaran angsuran ini menjadi perhatian besar bagi Lembaga keuangan syariah di Indonesia sehingga DSN menerbitkan fatwa tersebut. Dalam fatwa itu dikatakan nasabah yang dikenakan sanksi adalah nasabah mampu. Nasabah dikatakan mampu apabila sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh bank syariah. Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh pihak bank pada awal sebelum adanya perjanjian. Namun di tengah berjalannya pembiayaan, terkadang nasabah dihadapkan dengan suatu keadaan yang memaksa sehingga terjadilah wanprestasi atau gagal bayar, dalam hal ini bank tentunya mempunyai kriteria atau tolok ukur agar nasabah tersebut mendapat keringanan atau bahkan sanksi yang harus diberikan (Rofi & Sahil, 2024).

Fatwa ini memberikan petunjuk tentang kewenangan hukum bank syariah untuk menindak nasabah yang sengaja terlambat melakukan pembayaran angsurannya. Meskipun telah ada panduan dari DSN-MUI, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan. Selain itu, perlu juga diteliti faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat efektivitas

penerapan fatwa ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BSI dalam meningkatkan layanan pembiayaan syariah dan menjaga keberlanjutan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bariyah, 2024).

Teori efektivitas hukum merupakan kerangka analitis yang digunakan dalam pengkajian masalah ini. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat. Orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, artinya norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Ahadi, 2022).

Telah ditemukan penelitian sebelumnya dengan tema penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Diantaranya adalah penelitian oleh (Zuhelti, 2023) tentang penerapan layanan pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. BSI OTO menerapkan akad Murabahah dan telah sesuai dengan syariat Islam. Namun penerapannya belum sempurna karena diawali dengan akad wakalah. Penelitian oleh Yuli Anggraeni dan tim (Anggraeni et al., 2023) tentang penerapan akad murābahah pada produk pembiayaan BSI OTO dan meninjau ketertarikan nasabah pada produk ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan nasabah dinilai kurang karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh BSI. Penelitian oleh Rahmatusyifa (Rahmatusyifa, 2024) tentang manajemen strategi pemasaran BSI OTO. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena tidak mengkaji sisi hukum, khususnya pelaksanaan fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk BSI OTO. Dengan demikian, penelitian ini dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam mengenai dinamika di lapangan pada pembiayaan kendaraan. Dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data Primer dalam penelitian diperoleh dari informan lapangan yakni pegawai BSI Kajen dan nasabah BSI OTO Kajen Pekalongan. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum

diantaranya: Bahan Hukum Primer, dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terkait sanksi atas nasabah mampu yang terlambat membayar dalam pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa informasi yang diperoleh dari sumber lain sebagai pelengkap, seperti jurnal dan buku yang berfungsi sebagai referensi untuk tema yang dibahas, yaitu efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam memberikan sanksi akibat keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan. Adapun Teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum KCP BSI Kajian Pekalongan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, hasil merger dari tiga bank BUMN: PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank BRI Syariah. Proses merger ini direncanakan sejak tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui lembaga keuangan yang baru. Setelah melalui proses yang ketat, BSI resmi mendapat izin dari OJK pada tanggal 27 Januari 2021, dan nama serta logo baru Bank Syariah Indonesia diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Sobari & Atika, 2023).

BSI berperan penting sebagai fasilitator aktivitas ekonomi dalam ekosistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih lengkap, mempermudah pengembangan melalui satu pintu, serta meningkatkan kapasitas permodalan dengan jangkauan yang lebih luas. Meskipun didirikan di tengah pandemi, BSI mampu beroperasi sesuai harapan. Salah satu cabang yang diteliti adalah KCP Kajian Pekalongan, cabang ke-578, yang berlokasi di Jl. Mandurarejo No.59, Kelurahan Nyamok, Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Dewi, 2024).

Diantara Produk Pembiayaan yang terdapat di KCP BSI Kajian Pekalongan adalah sebagai berikut (Dewi, 2024):

#### a. BSI Mitraguna Berkah

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI berupa pinjaman multiguna untuk para pegawai yang masuk dalam segmentasi seperti ASN, BUMN & Group, Pegawai RS & Dokter, dan Pegawai Swasta, dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) tanpa menggunakan agunan.

#### b. BSI Multiguna Hasanah

Produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank BSI untuk memenuhi segala macam kebutuhan nasabah seperti fasilitas pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian manfaat jasa, atau pengalihan hutang pembiayaan konsumtif.

#### c. BSI Pensiun Berkah

Produk pembiayaan dari BSI untuk para penerima manfaat pensiun setiap bulannya seperti pensiunan PNS pusat/daerah, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD.

## d. BSI OTO

Produk pembiayaan *joint financing* antara BSI dengan Mandiri Utama Finance Syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah berupa pembelian mobil baru/second dan motor baru dengan akad mudharabah.

## e. BSI Griya

Produk pembiayaan dari BSI untuk mewujudkan rumah impian nasabah. Produk ini memberikan beragam kebutuhan nasabah seperti pembelian rumah baru/second, apartemen, ruko, rukan, renovasi rumah, pembelian kavling, take over pembiayaan rumah dari bank lain, dan *refinancing* pemenuhan kebutuhan nasabah.

## f. BSI KUR Mikro

Produk pembiayaan dari BSI yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah

*Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan BSI OTO Di BSI KAJEN Pekalongan*

Minat nasabah terhadap produk BSI OTO di KCP BSI KAJEN Pekalongan terus meningkat setiap tahunnya. Pak Krisna Yudhi, salah satu pegawai bagian marketing, menjelaskan bahwa minat terhadap produk BSI OTO tergolong tinggi karena pencapaian target yang ditetapkan oleh manajemen BSI untuk produk ini tidak hanya terpenuhi, tetapi bahkan mampu melampaui ekspektasi yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa produk BSI OTO telah mendapatkan respons yang sangat positif dari nasabah, dan kinerja penjualannya melebihi sasaran yang direncanakan oleh pihak manajemen. Nasabah yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah tertarik pada produk ini karena sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Wawancara dengan beberapa nasabah, mereka mencari lembaga keuangan yang terpercaya dengan jumlah setoran yang bersifat tetap. Nasabah cenderung mencari pembiayaan yang menawarkan ketentuan dan kondisi yang menguntungkan, seperti tidak adanya bunga, jangka waktu yang fleksibel, dan proses aplikasi yang cepat dan mudah. Nasabah saat ini cenderung mencari layanan yang mudah diakses dan dioptimalkan secara digital. Secara keseluruhan, minat nasabah mencerminkan kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan BSI (Dewi, 2024).

Pengajuan pembiayaan BSI OTO diawali dengan proses pendaftaran permohonan. Setelah selesai mendaftar, nasabah harus datang ke kantor cabang BSI KAJEN dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti identitas diri, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya. Tahap berikutnya adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak BSI. Petugas akan melakukan pengecekan dan analisis terhadap data yang telah diserahkan oleh nasabah. Proses ini memastikan bahwa semua informasi valid dan nasabah memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan. Setelah verifikasi selesai dan pengajuan disetujui, nasabah akan dihubungi untuk menandatangani akad pembiayaan sesuai dengan prinsip murabahah, ijarah, atau prinsip syariah lainnya yang disepakati (Dewi, 2024).

Pandangan nasabah terhadap prosedur pengajuan BSI OTO ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanannya sangat memudahkan nasabah. Secara keseluruhan, pengajuan BSI OTO di BSI Kajen merupakan solusi pembiayaan kendaraan yang tidak hanya mengutamakan aspek finansial tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Dengan layanan yang profesional dan kemudahan proses, BSI Kajen terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki kendaraan dengan cara yang halal dan berkah (Anggraini & Sudharyati, 2022).

Pembiayaan nasabah yang bermasalah menjadi isu yang sangat krusial di dunia perbankan, terutama bagi nasabah yang sebenarnya mampu namun dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya. Tidak terkecuali nasabah pembiayaan BSI OTO. DSN MUI menerapkan mekanisme untuk menangani permasalahan ini dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa tersebut dijelaskan adanya denda sebagai *ta'zir* yang dikenakan oleh bank syariah untuk mencegah nasabah sengaja menunda-nunda pembayaran (Nurjaman & Ayu, 2021). Dalam proses penagihan di BSI OTO, terdapat dua metode yang diterapkan mengingat BSI OTO bekerja sama dengan pihak lain dalam skema pembiayaan gabungan (*join finance*). Pak Krisna (petugas layanan perbankan dan nasabah BSI) selaku informan dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa pada tahap pertama, selama periode 7 hari pertama sejak jatuh tempo pembayaran, tanggung jawab penagihan berada di bawah MUF Syariah. Selama periode ini, MUF Syariah akan melakukan segala upaya untuk mengingatkan nasabah mengenai kewajiban pembayaran mereka (Dewi, 2024).

Data kolektibilitas nasabah dari BSI OTO merupakan data yang sangat penting untuk memahami tingkat kesehatan kredit dan ketepatan pembayaran nasabah. Kolektibilitas adalah salah satu indikator utama yang digunakan dalam dunia perbankan untuk mengukur risiko kredit (Esby, 2023). Penelitian ini difokuskan pada lima kategori kolektibilitas, yaitu kolektibilitas 1 hingga kolektibilitas 5, yang masing-masing menggambarkan tingkat kelancaran pembayaran pinjaman oleh nasabah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari BSI OTO melalui petugas layanan perbankan dan nasabah. Data tersebut mencakup jumlah nasabah yang termasuk dalam masing-masing kategori kolektibilitas, mulai dari kolektibilitas 1 hingga kolektibilitas 5. Kategori kolektibilitas tersebut diartikan sebagai berikut (Dewi, 2024):

1. Kolektibilitas 1 (Lancar): Pembayaran pinjaman dilakukan tepat waktu.
2. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus): Terdapat keterlambatan pembayaran hingga 90 hari.
3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar): Terdapat keterlambatan pembayaran antara 91 hingga 120 hari.
4. Kolektibilitas 4 (Diragukan): Terdapat keterlambatan pembayaran antara 121 hingga 180 hari.
5. Kolektibilitas 5 (Macet): Terdapat keterlambatan pembayaran lebih dari 180 hari.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah BSI OTO berada pada kategori kolektibilitas 1, yang menunjukkan bahwa mereka melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Kolektibilitas 1 (Lancar): 103 nasabah
- Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus): 7 nasabah
- Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar): 0 nasabah
- Kolektibilitas 4 (Diragukan): 0 nasabah
- Kolektibilitas 5 (Macet): 0 nasabah

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah BSI OTO memiliki disiplin yang tinggi dalam melakukan pembayaran pinjaman. Sebanyak 103 nasabah berada pada kategori kolektibilitas 1, yang berarti mereka selalu membayar pinjaman tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit di BSI OTO relatif rendah, karena sebagian besar nasabahnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka secara tepat waktu. Sementara itu, terdapat 7 nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 2, yang menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran hingga 90 hari. Meskipun demikian, tidak ada nasabah yang berada dalam kategori kolektibilitas 3, 4, atau 5, yang menunjukkan tidak adanya nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari (Dewi, 2024).

### **Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam Pengenaan Denda Akibat Keterlambatan Angsuran BSI OTO**

Pandangan nasabah yang membayar angsuran BSI OTO tepat waktu dan pemahaman mereka terhadap perjanjian mengenai denda keterlambatan menunjukkan bahwa nasabah memahami dan menghargai prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Melalui wawancara dengan Pak Krisna menyoroti bahwa fatwa dapat menjadi motivasi kuat untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nasabah yang memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi memandang fatwa sebagai panduan moral yang menegaskan pentingnya memenuhi kewajiban membayar dengan tepat waktu (Yunus, 2024). Nasabah akan memandang bahwa menunggak pembayaran sebagai tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral (Basar, 2023).

Beberapa nasabah jarang memandang fatwa sebagai panduan yang membantu mereka menghindari konsekuensi negatif, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial, yang dapat timbul akibat menunggak pembayaran. Mereka menyadari bahwa melanggar kewajiban keuangan dapat mengakibatkan sanksi hukum atau kerugian reputasi yang signifikan (Yunus, 2024). Dengan demikian, pandangan nasabah terhadap fatwa sebagai pedoman untuk menghindari menunggak pembayaran dapat sangat bervariasi,

tergantung pada faktor-faktor seperti keyakinan agama, nilai-nilai moral, pertimbangan hukum dan sosial, serta tanggung jawab pribadi.

Efektivitas penerapan fatwa ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan keberlakuannya ditentukan oleh pengaruhnya terhadap masyarakat (Ahadi, 2022). Fatwa ini akan efektif jika dapat meningkatkan disiplin pembayaran dan kestabilan operasional bank syariah. BSI KAJEN menerapkan fatwa ini dengan pendekatan humanis dan edukatif, memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum mengenakan denda, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan tidak memberatkan nasabah (Dewi, 2024).

Adanya Fatwa DSN-MUI ini menunjukkan upaya yang signifikan yang diterapkan oleh BSI dalam mengelola risiko pembiayaan yang bermasalah serta mendorong kedisiplinan dari nasabah. Fatwa ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam keadilan, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan semua pihak. Keberhasilan dari fatwa ini perlu ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan teori efektivitas hukum.

Hasil analisis data kolektibilitas nasabah BSI OTO, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki kinerja pembayaran yang baik, dengan 103 nasabah masuk dalam kategori kolektibilitas 1 (Lancar). Hanya sebagian kecil nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), dan tidak ada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa BSI OTO memiliki manajemen risiko kredit yang efektif dan nasabah yang umumnya bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

Penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam Pengenaan Denda Akibat Keterlambatan Angsuran pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KAJEN sebagai berikut (Dewi, 2024):

1. Sanksi untuk Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran: Sanksi denda dikenakan kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran meskipun mampu membayar. Ini dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang ketentuan denda pada saat awal perjanjian pembiayaan. Dalam praktik di BSI OTO, nasabah telah diberi penjelasan tentang ketentuan denda pada saat awal perjanjian pembiayaan. Hal ini terlihat dari cara tim marketing BSI KAJEN menjelaskan kepada nasabah mengenai adanya potensi denda jika mereka menunda pembayaran angsuran tanpa alasan yang sah. Keberhasilan dalam penerapan aspek ini terlihat dari respons nasabah yang menyatakan bahwa mereka memahami dan menerima ketentuan denda sebagai bagian dari akad yang telah disepakati. Penjelasan yang transparan ini mencerminkan bahwa BSI OTO telah secara efektif menerapkan prinsip fatwa yang mengatur tentang denda bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda kewajiban pembayaran.
2. Pengecualian Sanksi untuk Keterlambatan Karena Force Majeure: Nasabah yang tidak mampu membayar karena alasan force majeure tidak dikenakan sanksi. Selama periode 2021 hingga 2023, keterlambatan pembayaran yang terjadi oleh nasabah umumnya hanya berupa selisih hari dalam bulan yang sama dan tidak mencapai batas

waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, BSI OTO menunjukkan kepatuhan terhadap fatwa dengan tidak mengenakan sanksi denda pada nasabah yang mengalami keterlambatan karena *force majeure*, seperti bencana alam atau keadaan darurat yang sah.

3. Sanksi untuk Nasabah dengan Itikad Buruk: Sanksi denda dikenakan kepada nasabah yang menunda pembayaran dengan itikad buruk. Penerapan denda dalam BSI OTO tidak hanya sebagai bentuk penalti, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penerapan sanksi denda di BSI OTO bertujuan untuk mendorong nasabah agar tidak mengulangi keterlambatan pembayaran, sesuai dengan prinsip ta'zir yang menekankan pembelajaran dan perbaikan perilaku nasabah.
4. Sanksi sebagai Bentuk Ta'zir: Sanksi denda digunakan sebagai upaya untuk mendisiplinkan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
5. Besarnya Denda Ditentukan dalam Akad: Dalam fatwa, denda harus ditetapkan dalam akad dan disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Besaran denda telah ditentukan dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa BSI OTO telah mengikuti ketentuan fatwa dengan menetapkan besarnya denda secara jelas dan transparan di awal perjanjian, memastikan bahwa nasabah mengetahui dan menyetujui ketentuan denda sejak awal.
6. Penggunaan Dana Denda untuk Dana Sosial: Dana denda dialokasikan untuk kepentingan sosial, seperti yang disalurkan ke lembaga amil zakat. Berdasarkan wawancara, Pak Krisna Yudhi menyebutkan bahwa dana denda yang diterima oleh BSI OTO disalurkan ke lembaga amil zakat. Hal ini menunjukkan bahwa BSI OTO telah menerapkan prinsip fatwa dengan benar, yaitu menggunakan dana denda untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan syariah, dan bukan untuk kepentingan bank semata.

Secara keseluruhan, penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 di BSI OTO telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BSI OTO untuk menerapkan ketentuan fatwa dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Maula, 2023).

### **Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Dalam Pengenaan Denda Akibat Keterlambatan Angsuran BSI OTO**

Faktor yang mempengaruhi keefektifan penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda keterlambatan di BSI OTO, Bank Syariah Indonesia Kajian, mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, tingkat kepatuhan nasabah terhadap ketentuan denda yang disepakati sangat berpengaruh. Jika mayoritas nasabah membayar angsuran tepat waktu setelah mengetahui adanya denda keterlambatan, ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut efektif. Namun, jika banyak nasabah menunda

pembayaran meskipun sudah diberitahukan tentang denda, fatwa ini bisa dianggap kurang efektif. *Kedua*, persepsi nasabah terhadap keadilan dan legitimasi fatwa juga memainkan peran krusial. Menurut teori Kelsen, hukum yang efektif harus diterima dan dianggap sah oleh masyarakat yang diaturnya. Jika nasabah merasa bahwa pengenaan denda ini adil dan sesuai dengan prinsip syariah, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan tersebut. Sebaliknya, jika denda dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah atau terlalu memberatkan, kepatuhan akan berkurang (Dewi, 2024).

Pemahaman dan kesadaran nasabah tentang ketentuan fatwa juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penerapannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait di BSI Kajan, tim marketing telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menjelaskan ketentuan denda dan sanksi pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. Nasabah yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka memahami bahwa BSI OTO adalah produk yang bebas dari bunga, dan denda yang dikenakan merupakan bagian dari akad murabahah yang sah (Dewi, 2024). Kesadaran ini mencerminkan bahwa edukasi dan komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan fatwa. Nasabah merasa nyaman dengan proses pengajuan pembiayaan melalui aplikasi BSI Mobile, yang mempermudah akses informasi mengenai produk pembiayaan, termasuk ketentuan tentang sanksi denda (Adha & Rahayu, 2024).

Selain itu, data kolektibilitas nasabah untuk periode 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa dari total 117 nasabah, mayoritas berada dalam kategori kolektibilitas 1 atau golongan lancar, sejumlah 103 nasabah. Hanya ada 7 nasabah di kolektibilitas 2 yang masih dalam kategori lancar, dan tidak ada nasabah di kolektibilitas 3, 4, atau 5 yang menunjukkan adanya masalah signifikan dalam pembayaran angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah BSI OTO secara umum patuh terhadap kewajiban pembayaran angsuran mereka. Kepatuhan ini bisa jadi merupakan hasil dari komunikasi yang jelas dan transparan mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran, serta penerapan sanksi yang adil dan sesuai dengan prinsip fatwa. Selain itu, pengelolaan kebijakan denda oleh bank yang baik, termasuk prosedur yang jelas untuk penagihan dan pemberian denda, serta verifikasi alasan keterlambatan, berkontribusi pada tingkat kepatuhan nasabah yang tinggi (Dewi, 2024).

Terakhir, penggunaan dana denda untuk kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan fatwa juga menjadi faktor penentu keefektifan. Pak Krisna Yudhi menyebutkan bahwa denda yang diterima dari nasabah disalurkan ke lembaga amil zakat, sesuai dengan ketentuan fatwa. Penggunaan dana denda untuk tujuan sosial ini tidak hanya memenuhi syarat fatwa tetapi juga berkontribusi pada citra positif BSI OTO sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Kesesuaian praktik BSI OTO dengan prinsip syariah, termasuk dalam penjelasan ketentuan denda, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan dana denda, memperkuat efektivitas penerapan fatwa. Dengan demikian, BSI OTO Kajan menunjukkan bahwa mereka telah efektif dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam konteks pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan BSI OTO di BSI Kaje Pekalongan, jika dianalisis dari teori Kelsen yang menyatakan bahwa hukum dianggap efektif jika norma-norma yang diatur ditaati dan dijalankan oleh subjek hukum. Penerapan fatwa ini berhasil meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan dengan baik, karena nasabah mematuhi kebijakan denda keterlambatan yang diterapkan oleh bank. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas fatwa ini meliputi: *Pertama*, tingkat kepatuhan nasabah terhadap ketentuan denda keterlambatan; jika mayoritas nasabah membayar tepat waktu setelah mengetahui denda, fatwa dianggap efektif. *Kedua*, persepsi nasabah tentang keadilan dan legitimasi fatwa; jika dianggap adil dan sesuai prinsip syariah, nasabah lebih patuh. *Ketiga*, konsistensi dan transparansi bank dalam menegakkan fatwa; penerapan denda yang adil dan mekanisme yang jelas meningkatkan kepatuhan. *Keempat*, alokasi dana denda untuk kegiatan sosial sesuai prinsip syariah, serta transparansi dan komunikasi efektif mengenai kebijakan denda, meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan nasabah. Mekanisme penyelesaian masalah sanksi keterlambatan yang adil dan transparan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem dan berdampak pada efektivitas fatwa. Bank perlu menjaga transparansi, memperkuat komunikasi dengan nasabah, serta memastikan alokasi dana denda benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ke depan, penelitian serupa juga perlu dilakukan di wilayah lain untuk melihat sejauh mana efektivitasnya berlaku secara lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Adha, M. A., & Rahayu, N. K. (2024). Analisis Strategi Marketing Produk Pembiayaan BSI Griya, BSI Mitraguna Dan BSI OTO Di BSI Yogyakarta Dengan Metode Matriks Boston Consulting Group (BCG). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 7.2 (1), 7(2), 1887–1896.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Anggraeni, Y., Zakariah, M. A., & Nasution, A. H. (2023). Analisis Pembiayaan Produk BSI OTO Pada Bank Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(1), 12–19.
- Anggraini, D., & Sudharyati, N. (2022). Analisis Strategi Marketing Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah BSI OTO Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sipin Bakaruddin Jambi. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 119–132.
- Bariyah, S. I. (2024). Mitigasi Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Murabahah Melalui

- Mekanisme Ta'zir Dan Tawidh (Studi Kasus BSI KCP Surabaya UINSA). *Muslim Heritage* 9.1, 9(1), 125–146.
- Basar, D. N. (2023). *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS*. Publica Indonesia Utama.
- Dewi, M. R. (2024). *Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI OTO Di BSI Kajian Pekalongan*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Esby, E. N. A. (2023). *Upaya Pengendalian Pengelolaan Kolektibilitas Pembiayaan pada Masa Pandemi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39.
- Maula, M. A. S. (2023). Analisis Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1227-1236.
- Mulyani, S., Harahap, R. D., Nurhudiani, B., Marhamah, A., Hafnifa, C., Metuah, M., & Anggriani, E. (2023). Implementasi Akuntansi Murabahah PSAK 102 Pada Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia: Meminimalisir Pembiayaan Tak Tertagih. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1927–1937.
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah.". *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67.
- Panjaitan, I. R., & Rokan, M. K. (2022). Analisis Penggunaan Akad Dan Mekanisme Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan.". *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 4(2), 51–59.
- Rahmatusyifa, W. I. (2024). *Analisis Manajemen Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1*. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Rofi, I., & Sahil, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepuu Bangkalan. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 137–146.
- Salsabila, M., Sulistiani, S. L., & Bayuni, E. M. (2024). Analisis POJK terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada P2P Financing Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–8.
- Sobari, R., & Atika, A. (2023). Strategi Pemasaran Produk BSI Oto Di Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Marelan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 194–214.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Wijayanti, R., & Yunita, A. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE

MAJEUR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH. In *JURNAL HUKUM ISLAM* (Vol. 18, Issue 2, pp. 219–234). LP2M IAIN Pekalongan. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2699>

Yonnawati, Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1). <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>

Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252–265.

Zuhelti, N. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(2), 44–57.